

BAB III

BIOGRAFI SETING SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN MAHMUD SYALTUT

A. Biografi dan Karya-karyanya

1. Tempat Kelahiran dan Pendidikanya

Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat Bani Mansur. Distrik Itay al-Barut wilayah profinsi Buhaira, berasal dari keluarga petani yang taat beragama, ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya.⁵⁷

Pendidikan Mahmud Syaltut diawali dengan belajar membaca al-Qur'an, dan ia berhasil menghafalkannya pada tahun 1906 M saat beliau berusia 13 tahun, kemudian beliau memasuki lembaga pendidikan agam di al-Ma'had al-Dini di Iskandariayah.⁵⁸

Dalam masa pendidikan di al-Ma'had al-Dini, ia tergolong siswa yang cerdas dan menonjol, hal itu terbukti atas terbukti dengan prestasi pertama setiap kenaikan kelas.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Abd al-Mun'im Khafaji, *al-Azar fi Alfi 'Amin*, Bairut : 'Alam al-Kutub, 1988, jilid I, hlm. 145.

⁵⁸ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta : Lesfi, 2003, hlm. 116.

⁵⁹ Abd al-Rahman al-Bayumi, *Hayat al-Imam*, hlm. 19.

Keadaan sosial ekonomi orang tua Mahmud Syaltut yang cukup mampu juga berperan dalam membekali ia dalam studynya, hingga studynya di Universitas al-Azar selesai pada tahun 1918 dengan predikat Syahadah al-Alimiyah al-Nizamiyah (suatu penghargaan tertinggi di Universitas al-Azar).⁶⁰ Setelah lulus dari al-Azhar kemudian ia meniti karir di al-Azhar tersebut sebagai pengajar dan da'i, selama 25 tahun terahir dalam kehidupannya beliau terlibat dalam memelopori Jama'ah al-Taqrīb baina al-Mazāhib yaitu suatu organisasi untuk mendekatkan madhab-madhab yang anggotanya terdiri dari para ulama sunni dan syi'ah, untuk menghilangkan fanatisme madhab dalam bidang hukum Islam.⁶¹

Pada tanggal 25 November 1963 sakitnya bertambah parah, kemudian oleh keluarganya di bawa ke rumah sakit al-Aguza Cairo, setelah di operasi 3 jam kesadarannya pulih kembali, namun tidak berapa lama ia meninggal pada tanggal 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun setelah di rawat selama 2 minggu di rumah sakit.⁶²

⁶⁰ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut...*, hlm. 19.

⁶¹ *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid v, hlm. 1689. Lihat juga Muhammad Rajb al-Bayumi, *al-Nahdah al-Islamiyah*, hlm. 458.

⁶² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta : Lesfi, 2003, hlm. 203.

2. Karya-karya Mahmud Syaltut

Karya-karya tulis ilmiah Mamdu Syaltut yang di ungkapkan dalam Hayat al-Imam al-Sayyit al-Sahib al-Fadil al Ustad al-Akbar al-Syaikh Mahmud Syaltut adalah 13. Sedangkan yang disebutkan dalam Tarikh al-Azhar Fi Alfi Am ada 15,ada 2 karya yang belum disebutkan dalam Hayat al-Imam. Adanya perbedaan jumlah karya Mahmud Syaltut dalam Hayat al-Imam dengan Tarikh al-Azhar disusun tahun 1968. Dengan demikian antara tahun 1960-1963 ada waktu bagi Mahmud Syaltut untuk menorehkan karya.

Ada 2 karya Mahmud Syaltut yang tidak di tulis dalam Hayat al-Imam dan Tarikh al-Azhar,judul-judul karya tulis ilmiah Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut :⁶³

1) *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Ajza' al-Asyra al-Ula.*

Penafsiran Syaltut dalam karyanya ini tidak sebagaimana umumnya tafsir,yang mengulas penaafsiran ayat demi ayat dan mengurutkan kata demi kata yang terkandung dalam al-qur'an yang lazim disebut metode penafsiran tahlily,tetapi menggunakan metode penafsiran maudu'i. Suatu penafsiran yang dianggap paling banyak sumbangannya dalam menangkap

⁶³ *Ibid.*, hlm. 207.

pesan-pesan al-Qur'an untuk menjawab probematika manusia modern.⁶⁴

2) *Al-Fatawa.*

Karya ini merupakan himpunan dari fatwa-fatwa Mahmud Syaltut tentang berbagai problema hukum islam yang diajukan kepadanya. Dalam fatwa ini, beliau mendasarkan jawabannya berlandaskan nas-nas al-Qur'an dan hadist. Beliau menghindari terjebak dalam perbedaan madhab, dan melakukan ijtihad sendiri. Dalam karya ini Mahmud syaltut sangat peduli dengan problematika hukum yang terjadi saat itu di mesir, akibat perkembangan teknologi dan peradaban barat yang masuk ke Mesir. Sehingga dalam pembahasannya dikemukakan pendapatnya mengenai Keluarga Berencana dan Inseminasi buatan serta perkembangan muamalah baru yang saat itu baru tunbuh di Mesir.

3) *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah.*

Karya ini secara sistematis isinya terdiri dari tiga pembahasan. Pembahasan pertama mengenai Aqidah yang terdiri dari dua bab. Bab pertama disitu dijelaskan secara jelas batas pemisah antara Islam dan kufur. Bab kedua membicarakan teori dan praktek yang mendukung dan memperkuat aqidah.

⁶⁴ Abd al-Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudu'i*, Huquq al-Tab'i Mahfuzah 1976, hlm. 18-20.

Pembahasan kedua mengenai Syari'ah mencakup ibadah dalam segala aspeknya, pranata sosial dan lingkungannya, dalam lingkup ini dibahas pula mengenai kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Dan pembahasan tentang jinayah disitu diuraikan hukuman hudud, qisas, diyat dalam segala aspeknya, dikemukakan juga mengenai tanggung jawab pidana dan perdata dalam Islam. Disitu juga di bahas masalah politik ketatanegaraan dan hubungan internasional dalam perspektif Islam. Dan pembahasan ketiga adalah berkenaan dengan kajian usul fiqih, diantaranya di kemukakan sumber-sumber ijtihad yaitu al-Qur'an, as-Sunah dan al-ra'yu, disitu di kemukakan pula sebab-sebab timbulnya perbedaan dikalangan ulama ketika berijtihad.

4) *Min Taujihat al-Islam.*

Karya ini mengungkapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun masalah yang paling prinsip menurut Mahmud Syaltut, yang diungkapkan dalam karyanya ini adalah masalah manusia dan agama dalam kehidupannya secara individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia selaku makhluk Tuhan yang dianugerahi kecerdasan otak dan ketajaman nurani, namun tetap membutuhkan petunjuk agama dalam kehidupannya. Mahmud Syaltut menuangkan pembahasan itu dalam bab khusus bertema

“Manusia dan Agama”. Diterangkan kebutuhan manusia terhadap agama dalam kehidupan bermasyarakat atau individu agar manusia mencapai kehidupan seimbang politik dan tatanegara, dan diuraikan juga prinsip-prinsip masyarakat Islam. Dikemukakan pula masalah-masalah yang berkaitan dengan eksistensi wanita, kemudian diuraikan pula pandangan al-Qur’an tentang posisi wanita. Dalam karya ini dijelaskan pula persoalan zakat serta fungsi sosial zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Karya ini ditulis oleh Mahmud Syaltut, dimaksudkan agar pembaca memiliki wawasan luas tentang islam.

5) *Al-Mas’uliyah al-Madaniyah Wa al-Jina’iyah Fi al-Syari’ah al-Islamiah.*

Karya ini menjelaskan pertanggung jawaban perdata dan pidana dalam hukum Islam. Ditulis oleh Mahmud Syaltut pada tahun 1937 ketika beliau jadi pembicara dalam konferensi Internasional yang bertema “Perbandingan Hukum” kemudian karya ini menjadi sub bab dalam karyanya al-Islam Awidah Wa Syari’ah.

6) *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh.*

Karya ini disusun bersama dengan Syaikh Muhammad Ali al-Sayis dan menjadi bahan kuliah di Fakultas Syari'ah al-Azhar, ditulis sesuai dengan kurikulum baru yang sedang diberlakukan saat itu,⁶⁵ untuk memberikan wawasan ilmiah kepada para mahasiswa lebih luas lagi. Dalam karya ini dijelaskan berbagai pendapat yang ada dalam aliran fiqh, dan dikemukakan argumen dari tiap-tiap pendapat tersebut serta dijelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu. Dalam pengantar karya ini Mahmud Syaltut menyatakan bahwa faedah mempelajari fiqh perbandingan antara lain ialah menghindarkan agar tidak ta'assub madhab secara berlebihan. Serta menumbuhkan sifat toleransi terhadap pendapat lain dan menghargai aliran fiqh yang berbeda.

7) *Manhaj al-Qur'an Fi Bina al-Mujtam.*

Dalam karyanya ini pembahasan Syaltut menggunakan metode tafsir maudu'i beliau menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan suatu topik yang sama, kemudian beliau menjelaskannya. Dalam karyanya ini antara lain dikemukakan tentang prinsip-prinsip Islam berkaitan dengan

⁶⁵ Mahmud Syaltut dan Muhamad Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Maarif, 1987, hlm. 6.

sosial kemasyarakatan, fungsi harta benda dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya.

8) *Fiqh al-Qur'an al-Sunnah.*

Dalam karya ini Syaltut mengemukakan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan hukum yang dikemukakan oleh sunnah. Dikemukakan pula bahwa al-Qur'an mempunyai posisi sentral dalam kehidupan muslim dan sumber utama sebagai pegangan dalam kehidupan muslim, sedangkan al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasnya dan tuntunan kedua dalam kehidupan muslim.

9) *Tanzim al-Nasl.*

Karya ini, merupakan cerminan dari perhatian Syaltut terhadap masalah Keluarga Berencana yang saat itu di Mesir merupakan masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama. Di sini beliau memberikan pemikirannya yang jernih tentang masalah Keluarga Berencana. Dalam masalah ini, beliau lebih memilih menggunakan istilah *Tanzim al-Nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) dan pada menggunakan istilah *Tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran). Karya ini kemudian menjadi

salah satu sub judul dalam karyanya al-Islam Aqidah wa Syari'ah, dan juga menjadi bab pembahasan tersendiri dalam al-fatawa.

10) Al-Qur'an Wa al-Mar'ah.

Karya ini merupakan bukti kepedulian Mahmud Syaltut terhadap masalah wanita. Muhammad Husain Haikal dalam muqaddimah karya ini menyatakan, bahwa Mahmud Syaltut mempunyai visi pemikiran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang baru. Beliau menggunakan ijtihadnya untuk memecahkan persoalan itu, supaya pikiran tidak jumud dan beku, karena kehidupan manusia itu terus mengalir bagaikan anak sungai yang tiada henti di celah-celah perjalanan masa dan generasi. Pembahasan Syaltut dalam karyanya ini antara lain ialah, mengenai perspektif wanita dalam al-Qur'an, perkawinan dalam pandangan al-Qur'an, berbagai prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga serta pembatasan kelahiran dalam Islam, buku memang sangat menarik pembahasannya. Penafsiran yang digunakannya juga memakai metode Tafsir Maudu'i.

11) Tanzim al-Alaqah al-Dauliyyah Fi al-Islam.

Syaltut dalam karyanya ini mengungkapkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam, antara lain membahas persatuan dan persamaan manusia dan kewajiban. Mengemukakan prinsip-prinsip perdamaian dan perang menurut Islam, serta perjanjian dalam Islam. Namun dalam karya ini tidak dibahas mengenai posisi wanita sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan. Karya ini kemudian menjadi salah satu pembahasan dan jadi sub judul dalam karyanya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*.

12) Al-Qur'an Wa al-Qital

Karya ini ditulis Syaltut pada tahun 1951, beliau membahas mengenai peperangan dalam al-Qur'an, dengan menghimpun berbagai ayat berkaitan dengan peperangan, kemudian beliau menafsirkannya. Dalam karya ini, beliau menjelaskan korelasi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan dan ayat-ayat mengenai peperangan. Metode yang digunakan dalam karyanya ini juga menggunakan penafsiran *maudu'i*.

13) Al-Islam Wa Wujud al-Duwali Li al-Muslimin

Karya ini mengemukakan hubungan sosial kemasyarakatan antar umat Islam di negara-negara lain dan usaha bersama yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan internasional antara negara-negara tersebut. Serta membangun kerja sama dalam berbagai bidang yang dapat mendorong kemajuan negara-negara tersebut.

14) Al-Islam Wa al-Takaful al-Ijtima'i

Karya ini membahas tentang mu'amalah khususnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang belum banyak disinggung dalam pembahasan fiqh tradisional. Dalam karya ini digambarkan sejenis aktivitas ekonomi (seperti asuransi) dengan menghimpun sejumlah orang melakukan kesepakatan dalam melakukan kerjasama yang saling menanggung guna menanggulangi suatu risiko yang terjadi. Aktivitas bisnis itu mengandung prinsip-prinsip al-Syirkah al - Ta'awuniyyah. Aktivitas ekonomi itu diperbolehkan selama tidak terdapat praktek saling eksploitasi tidak mengandung unsur - unsur lain yang dilarang dalam Islam.

15) Ila al-Qur'an al-Karim

Karya ini memuat pembahasan 26 surat dalam al - Qur'an yaitu: surat al - Fatihah, al-Baqarah, Ali Imran, al Nisa al-An'am, al-A'raf, Yunus, Hud, al-Kahfi, Maryam, Tahaa, al-Naml, al - Qasas, al-'Ankabut Gafir, Fussilat, al Syura, al-Mulk, al-QaIm, al-Haqqah, al-Ma'arij, an-Nuh, al-Jin, al-Muzzammil, al-Muddassir dan al-Qiyamah. Dalam karyanya ini, Mahmud Syaltut mengungkapkan hikmah, isyarah dan tujuan yang terkandung dalam surat - surat Bila kandungan surat - surat itu berkaitan dengan masalah keimanan, menetapkan hakekat kebenaran dan mendorong kebaikan serta menjahui kebatilan, maka ia memberikan penegasannya.

16) Min Hadyi al-Qur'an

Mengenai karya Min Hadyi al-Qur'an ini, ternyata setelah dikaji merupakan himpunan empat karya Syaltut, yang tiga karya telah diinformasikan terdahulu, yaitu Ila al-Qur'an al Karim, Manhaj al - Qur'an Fi Bina' al Mujtama' al-Qur'an Wa al-Mar'ah dan di tambah karyanya yang lain yaitu, al-Islam Wa al-'Alaqaat al-Dauliyyah Fi al SaIm Wa al haiq, dalam kandungan karyanya yang disebut belakangan ini, Syaltut menguraikan watak dakwah Islam yang bersifat damai dan tanpa

pemaksaan. Oleh karena itu menurutnya, peperangan dalam Islam itu bersifat defensif bukan ofensif.

17) Asbab al – Bida'i Wa Madaruha

Karya ini merupakan risalah yang diterbitkan menjadi buku saku dengan tebal 67 halaman. Dalam karyanya ini tercermin keprihatinan Mahmud Syaltut mengenai bid'ah yang berkembang di masyarakat. Menurutnya berkembangnya dan suburnya bid'ah itu karena tiga sebab utama, yaitu; Pertama, kebodohan manusia. Kedua, kecenderungan manusia dalam menuruti hawa nafsu yang tidak terkendali. Ketiga, menggunakan pemikiran-pemikiran spekulatif dalam menerapkan kebebasan akal dalam agama. Karya-karya itu jelas menunjukkan gambaran keluasan dan kedalaman ilmunya, dan juga mengungkapkan perhatiannya terhadap kebenaran ajaran Islam, serta mencerminkan kepeduliannya yang sangat mendalam terhadap persoalan-persoalan kontemporer umat. Perlu diingat bahwa masyarakat Mesir waktu itu sedang mengalami masa peralihan yang amat serius. Gelombang budaya barat yang melanda Mesir dan intervensi asing telah mengharuskan Mahmud Syaltut untuk tampil sebagai penyeru kebenaran ajaran Islam dan mempertahankannya. Mahmud

Syaltut sangat gigih menolak bid'ah yang terdapat dalam aqidah dan ibadah.

Pengaruh dari karya-karya Mahmud Syaltut adalah bahwa ketika ia mempunyai pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam, ia tuangkan langsung kedalam karya ilmiahnya, sehingga dari satu karya dengan karya lainnya ada kesamaan pembahasan.

B. Aktifitas Keilmuan dan Perjuangannya

Kegiatan-kegiatan beliau setelah lulus yaitu kegiatan ilmiah yang beliau curahkan di al-Ma'had al-Dini, disamping itu beliau juga mengajar di al-Azhar. Beliau juga aktif dalam pertemuan ilmiah di luar kampus dan menulis di sejumlah masmedia dan jurnal, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum. Ketika beliau aktif mengajar di al-Ma'had al-Dini artikel-artikel beliau sering dimuat di penerbit al-Iskandariyah, suatu penerbit yang dikelola oleh perguruan al-Ma'had al-Dini.⁶⁶ Pada tahun 1919 Mahmud Syaltut aktif dalam

⁶⁶ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut...*, hlm. 11.

pergerakan kemerdekaan Mesir melawan Inggris yang di pimpin oleh Sa'ad Zahlul.⁶⁷

Pembaharuan dan perbaikan yang di canangkan oleh Mahmud Syaltut di Universitas al-Azhar mendapat respon ketika Mustofa al-Maragi menjabat sebagai Syaikh al-Azhar yang pertama.⁶⁸

Pada masa Mahmud Syaltut banyak literatur-literatur ilmu pengetahuan dari Eropa khususnya yang menggunakan bahasa Perancis yang di terjemahkan kedalam bahasa Arab, yang membuat pemahaman ilmu pengetahuan masyarakat Mesir lebih luas.⁶⁹ Sehingga banyak intelektual muda yang kemudian melanjutkan belajar di Eropa terutama di negara Perancis. Konsep pembaharuan dan perbaikan di Universitas al-Azhar yang di canangkan oleh Mahmud Syaltut mendapatkan respon baik ketika Mustofa al-Maragi menjabat Syaikh al-Azhar yang pertama kalinya.⁷⁰ Pada saat itu Mahmud Syaltut sudah menjadi dosen di Universitas al-Azhar sebagai dosen pengampu mata

⁶⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Pergerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 80-83.

⁶⁸ Nabil Abd al-Fatah, *al-Halah al-Diniyah Fi Mirsa*, Mesir : Matba'ah al -Marham, 1995, hlm. 36.

⁶⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, hlm. 34.

⁷⁰ Nabil Abd al-Fatah, *al-Halah al-Dhinyah Fil Misra*, Matbaah al -Ahrām, 1995, hlm. 11.

kuliah Fiqh, Beliau di angkat menjadi dosen pada tahun 1972 untuk mengajar di al-Qism al-Ali.⁷¹ Menurut Mahmud Syaltut sudah semestinya al-Azhar tidak menutup diri dari kemajuan zaman, tetapi harus melakukan reformasi menghadapi ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Namun ulama-ulama al-Azhar yang berpandangan tradisional menentang gagasan al-Maragi dan Mahmud Syaltut tersebut. Tekanan yang sangat kuat dari ulama konservatif akhirnya menyebabkan al-Maragi dicopot dari jabatan Syaikh al-Azhar dan diganti oleh Muhamad al-Ahmad al-Zawahiri.⁷²

Kendati demikian arus pembaharuan yang sempat di canangkan oleh Mahmud Syaltut semakin menjadi berkembang dan mewarnai perdebatan di Universitas al-Azhar. Arus pembaharuan al-Azhar itu di dukung penuh oleh ulama-ulama muda yang berwawasan reformasi. Situasi demikian memuncak antara mereka yang pro yang kontra pembaharuan, sehingga mengakibatkan di kelurkannya Mahmud Syaltut dari Universitas al-Azhar.⁷³ Pada tahun 1937 M, beliau ditunjuk mewakili al-Azhar untuk mengikuti konferensi Internasional, dalam kesempatan itu beliau menyampaikan makalahnya yang bertema

⁷¹ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut...*, hlm. 11 & 18.

⁷² Nabil Abd al-Fatah, *al-Halah al-Dhinyah*, hlm. 36.

⁷³ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut...*, hlm. 11.

”al- Masuliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyyah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah”. Tahun 1941 M, beliau menjadi Jama’ah Kibar al-Ulama’ suatu lembaga yang berwenang dan menyeleksi anggotanya untuk menjadi Syaikh al-Azhar. Pada tahun 1948 M, beliau aktif dalam organisasi Jama’ah Taqrib Baina al-Mazahib, suatu lembaga konsultasi madhab hukum.

Pada tahun 1950 ini pula, beliau terpilih menjadi anggota Majelis al-Iza’ah.⁷⁴ Dikarenakan pengalamannya yang luas yang di dapatkan selama menjabat di dewan riset dan kebudayaan Islam itu, maka kemudian pada tahun 1957, beliau di tunjuk menjadi konsultan Konferensi Islam, dan pada tanggal 9 November tahun 1957, beliau di pilih untuk menduduki jabatan wakil Syaikh al-Azhar.⁷⁵ Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1958, Mahmud Syaltut di angkat menjadi Syaikh di Universitas al-Azhar.

C. Pandangan Mahmud Syaltut Tentang Ijtihad

Mahmud syaltut tergolong ulama yang berpandangan luas dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat yang berkembang dikalangan para madhab fiqih. Aktifitasnya dilembaga *jama’ah al-taqrib baina al-mazahib*

⁷⁴ Muhamad Abd al-Mun’im Khafaji, *al-Azhar*, hlm. 347.

⁷⁵ Kate Zabiri, *Mahmud Syaltu..t*, hlm. 12.

sejak mudanya, merupakan keperdulannya terhadap friksi-friksi yang berkembang saat itu dikalangan pengikut madhazab fiqih.⁷⁶ Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan suatu yang wajar, asal tidak sampai menjurus kearah *ta'assub mazhab* yang oleh syaltut sendiri sangat ditentangnya.⁷⁷ Lembaga *jama'ah al-taqrib baina al-mazahib* didirikan untuk membangun saling pengertian antara madhazab agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Ada tiga sasaran utama yang menjadi program lembaga *jama'ah al-taqrib baina al-mazahib* yaitu: (1) membangun saling pengertian dikalangan mazhazab fiqih. (2) menerbitkan brosur dan majalah untuk mensosialisasikan ide-ide agar dapat difahami oleh khalayak. (3) berusaha menghentikan perselisihan yang berkembang dikalangan mazhazab.⁷⁸

Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad selamanya tetap terbuka. Oleh karenanya beliau menentang sementara bahwa ijtihad itu telah tertutup.⁷⁹ Menurutnya salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kaum muslimin itu adalah tetap terbukanya

⁷⁶ Muhammad Rajb Bayumi, *al-Nahdah al-Islami*, hlm. 458.

⁷⁷ Mahmud Syaltut, *Tafsir...*, hlm. 312

⁷⁸ Kate zebiri, *Mahmud Shaltut...*, hlm. 24

⁷⁹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 62.

pintu ijtihad.⁸⁰ Lebih lanjut Mahmud Syaltut menyatakan, bahwa pengakuan hak ijtihad secara perseorangan maupun kolektif membuka pintu yang seluas mungkin kepada para ulama Islam untuk memilih dan menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'ah yang pasti (*usul al-syari'ah al-qat'iyyah*).⁸¹

Mahmud Syaltut pendapat bahwa, Allah SWT dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti dan mematuhi suatu pendapat madhab tertentu, karena pembebanan kewajiban seperti itu berarti merupakan syari'at baru.⁸² Menurut Mahmud Syaltut sumber hukum seseorang dalam berijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunah, dan *al-ra'yu*.⁸³ Dengan urutan-urutan yang tegas, artinya terhadap masalah yang diijtihadi, pertama harus dicari rujukannya dalam al-Qur'an. Bila tidak ditemukan informasi apa yang dicari dalam al-Qur'an itu, kemudian beralih ke al-Sunah. Begitu pula beralih

⁸⁰ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1979, hlm. 208.

⁸¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Bairut: Dar al-Syuruq, 1980, hlm. 550

⁸² Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hlm. 547.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 468.

menggunakan al-ra'yu, bila persoalan itu tidak ada didalam al-Qur'an dan al-Sunah.⁸⁴ Al-ra'yu adalah suatu pandangan yang keluar dari hati nurani setelah melalui penelitian, renungan dan proses berfikir yang matang dan mendalam, dalam usaha mencapai suatu kebenaran berdasarkan data dan indikasi yang ada.⁸⁵

Mahmud Syaltut mempunyai pandangan, bahwa ijtihad seorang itu bukanlah merupakan prinsip agama yang harus diikuti, melainkan suatu pendapat yang disarikan dari nas melalui metode yang dipilihnya serta diyakini kebenarannya. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kemampuan, serta kecakapan berhak untuk menggali sendiri keterangan-keterangan yang difahami dari nas itu.⁸⁶ Apabila setiap mujtahid selalu emberikan pesannya, agar setiap orang tidak mengikuti pendapatnya, sebelum ia meneliti dan mengkaji argumen serta dalil yang menjadi landasan pemikirannya. Supaya seseorang yang mengikutinya tidak memahami secara utuh dan kritis. Hal itu tercermin dalam suatu nukilan pernyataan yang amat terkenal:⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 469.

⁸⁵ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqi'in*, Juz 1, hlm. 66.

⁸⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah...*, hlm. 546-547.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 547.

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَأَضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرَضُ الْحَاظِ

Jika hadis itu ternyata benar, itulah madhabku, dan lemparkan pendapatku dibalik pagar (jangan diikuti) karena bertentangan dengan hadist.

Pernyataan yang dikutip oleh Mahmud Syaltut diatas itu mencerminkan perbedaan berpendapat dan mendorong semangat berijtihad, serta membangun toleransi dalam setiap pendapat madhab. Menurut Mahmud Syaltut terdapat perbedaan opini dan faham, bukanlah suatu perpecahan yang dilarang. Dalam pandangan Mahmud Syaltut, Allah swt memberikan kebebasan kepada hambanya-Nya yang telah diberi karunia untuk mengembangkan semangat ijtihad. Oleh karena itu kalangan mujtahidin perlu mengupayakan usaha dan melakukan pengkajian serta penyelidikan terhadap dalil-dalil nas, agar kemaslahatan dapat diambil dan dapat pula memberikan manfaat bagi manusia.⁸⁸ Syaltut sangat menginginkan terjalin hubungan yang harmonis walaupun dalam perbedaan pendapat, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan para tabiin, serta para imam mujtahid, walaupun mereka berbeda pendapat tapi tidak seorangpun diantara mereka itu mengingkari dan menafikan pendapat yang lain, bahkan mereka saling

⁸⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir...*, hlm. 132.

menghargai.⁸⁹ Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Mahmud Syaltut mempunyai faham terbuka dan mentolelir perbedaan ijthad madhab, bahkan ia sangat menghargai perbedaan pendapat itu, dengan harapan perbedaan itu tidak menuju kearah perpecahan dan pertikaian.

Timbulnya berbagai aliran hukum (madhab) tidak dapat dielakkan karena terjadinya perbedaan dalam memahami nas (al-Qur'an dan al-Sunnah) sebagai *masadir al-hukmi al-muttafaq'alaih*.⁹⁰ Kemudian perbedaan itu semakin meluas, ketika suatu masalah tidak ditemukan dalam nas dan mengambil sumber hukum (selain al-Qur'an dan al-Sunnah) yaitu *masadir al-hukmi al-muhtalaf fiha*, atau menggunakan *al-ra'yu*. Suatu pendapat dikatakan sebagai *al-ra'yu al-sahih*, manakala pendapat itu telah mengalami proses berfikir yang mendalam, diawali dengan perenungan berfikir terhadap permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya dengan memperhatikan berbagai indikasi, agar pemikirannya ini tidak terjebak dalam *al-ra'yu al-batil*, sehingga hasil ijthad seorang mujtahid itu tidak bertentangan dengan kehendak syara'.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

⁹⁰ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib...*, hlm. 5-6.

Dalam pembaharuan pemikiran hukumnya, Mahmud Syaltut dengan logikanya melakukan penafsiran ulang terhadap ayat nas al-Qur'an yang dirasa kurang tepat, dan hal itu menjadikan pemikirannya berbeda dengan pemahaman para mujtahid sebelumnya. Ia tergolong ulama yang mengembangkan penafsiran *al-maudu'i* (tematik) dan diakui kontribusinya dalam pengembangan tafsir. Ia juga mempunyai fisi yang jelas dalam memahami dan menafsirkan teks nas yaitu: ayat-ayat al-Qur'an yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis. Dengan demikian Syaltut berusaha keras merombak argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut (memuat kandungan aqidah dan ibadah) itu menjadi ayat-ayat sosiologis yang bersifat kontekstual.⁹¹

⁹¹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, hlm. 197.